



BUPATI BERAU

10 Januari 2024

- Yth : 1. Wakil Bupati Berau
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Berau
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
4. Asisten Pembangunan dan Perekonomian
5. Asisten Administrasi Umum
6. Kepala Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
7. Camat se Kabupaten Berau
8. Lurah
Di

Tempat

SURAT EDARAN BUPATI BERAU

NOMOR 052 TAHUN 2024

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

Mempedomani Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 02 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), Pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu kewajiban bagi seluruh Aparatur Negara sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang selaras dengan amanat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) serta komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas, untuk memperluas ruang lingkup kewajiban pelaporan harta kekayaan sekaligus memastikan efektivitas kewajiban pelaporan harta kekayaan maka pelaporan harta kekayaan cukup dilakukan melalui 1 (satu) dokumen, yaitu informasi harta kekayaan yang sudah termasuk dalam bagian dari SPT Tahunan (khususnya terhadap Aparatur Negara tidak wajib LHKPN). Peran APIP dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Berau dalam pengelolaan LHKAN dikhususkan dalam pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan, ketentuan diatur sebagai berikut :

1. Aparatur Negara mencakup seluruh personel aparatur, yang terdiri atas:
 - a. Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
2. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara, baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan;
3. Bukti Penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi Aparatur Negara

yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN. Dengan demikian, tidak diperlukan penyampaian laporan harta kekayaan secara terpisah sebagaimana penyampaian LHKASN pada tahun-tahun sebelumnya;

4. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) agar disampaikan secara kolektif oleh Kepala Perangkat Daerah berupa bukti fisik dan softcopy kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Berau berupa:
 - a. Pengantar dan rekapitulasi yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah (*sebagaimana format terlampir*);
 - b. Bukti pelaporan SPT Tahunan;
 - c. Bukti pelaporan LHKPN.
5. Perangkat Daerah yang memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan dan Dinas Perhubungan agar mengkoordinasikan pelaporan LHKAN kepada ASN diwilayahnya.
6. Batas waktu penyampaian LHKAN paling lambat tanggal **7 April 2024**.

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bupati Berau,

Hj. Sri Juniarsh MAS, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri PAN dan RB cq Deputi RB, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB di Jakarta
2. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjung Redeb di Tanjung Redeb
3. Inspektur Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
5. Arsip.

Lampiran I Edaran Bupati Berau

Nomor : Tahun 2024

Tanggal : Januari 2024

REKAP JUMLAH ASN

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	JUMLAH SELURUH ASN	
	a. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	Orang
	b. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)	Orang
2	JUMLAH ASN WAJIB LHKPN	Orang
3	JUMLAH ASN TIDAK WAJIB LHKPN	Orang
4	JUMLAH ASN WAJIB LHKPN YANG TELAH MELAPORKAN LHKPN	Orang
5	JUMLAH ASN WAJIB LHKPN YANG BELUM MELAPORKAN LHKPN	Orang
6	JUMLAH ASN TIDAK WAJIB LHKPN YANG TELAH MELAPORKAN SPT TAHUNAN	Orang
7	JUMLAH ASN TIDAK WAJIB LHKPN YANG BELUM MELAPORKAN SPT TAHUNAN	Orang
8	JUMLAH ASN YANG BELUM MENYAMPAIKAN KEWAJIBAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN (LHKPN DAN SPT TAHUNAN)	Orang

Catatan :

1. MELAMPIRKAN COPY BUKTI LAPOR SPT TAHUNAN UNTUK ASN TIDAK WAJIB LHKPN
2. MELAMPIRKAN BUKTI LAPOR LHKPN UNTUK ASN WAJIB LAPOR LHKPN DAN SPT TAHUNAN

Tanjung Redeb.....2024
Kepala Perangkat Daerah

(Nama)
NIP

Lampiran II Edaran Bupati Berau
Nomor : Tahun 2024
Tanggal : Februari 2024

1. Wajib LHKPN

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KETERANGAN

2. Wajib LHKAN (Pegawai selain wajib LHKPN)

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KETERANGAN

Catatan :

1. Harap Mengirimkan hasil rekapan berupa Softcopy file excel ke alamat email : Inspektorat.berau@gmail.com
2. Kolom keterangan disii dengan keterangan yang bersangkutan :
 - Pensiun
 - Menginggal dunia
 - Mutasi
 - Dan status pelapor apakah sudah lapor atau belum lapor